



P U T U S A N

No. 791 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : H. MAT DAWI BASARI bin BASARI;
tempat lahir : Sungai Sibur, OKI;
umur / tanggal lahir : 54 tahun / 3 Maret 1954;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Sungai Sibur, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
agama : Islam;
pekerjaan : Kepala Desa;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung karena didakwa:

Bahwa Terdakwa H. Mat Dawi Basari bin Basari pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2007 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Desa Sungai Sibur, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten OKI atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bermula pada tahun 2007, Desa Sungai Sibur, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten OKI akan mengadakan pemilihan kepala desa yang mana pada tanggal 20 Oktober 2007 dibuka pendaftaran bagi warga yang ingin ikut dalam pemilihan kepala desa dengan menggunakan ijazah paket B Nomor 11 PB 006617 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Januari 2001 oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Pati, Terdakwa mendaftarkan diri untuk ikut dalam pemilihan kepala desa yang mana salah satu syarat menjadi kepala desa adalah harus memiliki ijazah SLTP atau yang sederajat, yang mana ijazah yang didaftarkan oleh Terdakwa seolah-olah ijazah asli tetapi palsu diperoleh dari seseorang yang bernama Mat Luri. Ketika pemilihan Kepala Desa Sungai Sibur dilangsungkan tanggal 13 November 2007, Terdakwa terpilih karena

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 791 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh suara terbanyak. Akan tetapi setelah dilakukan pengecekan ke Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Pati, Jawa Tengah ternyata ijazah paket B yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Sungai Sibur bukan atas namanya tetapi atas nama Rumiyati yang sudah diubah sedemikian rupa seolah-olah memang ijazah Terdakwa sendiri yang mana diperkuat keterangan ahli yang mengatakan bahwa Dinas Diknas Pusat tidak pernah menulis huruf kecil pada nama pemilik SKHU dan penulisannya harus lurus dengan garis alinea di bawahnya, serta Terdakwa juga tidak terdaftar sebagai peserta ujian yang lulus maupun yang tidak lulus pada tahun 2000 dan tidak terdaftar mengikuti ujian Program Paket B setara SLTP secara kolektif;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung tanggal 15 Desember 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Mat Dawi Basari bin Basari bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Mat Dawi Basari bin Basari berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar ijazah Program Paket B setara SLTP atas nama Mat Dawi Nomor 11 PB 006617 pada tanggal 8 Januari 2001 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Depdiknas Kabupaten Pati Jawa Tengah dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 386/Pid.B/2008/PN.Kag, tanggal 10 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa H. Mat Dawi Basari bin Basari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari penahanan kota;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 791 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Ijazah Program Paket B setara SLTP atas nama Mat Dawi Nomor 11 PB 006617 tertanggal 8 Januari 2001;
 - Asli Surat Pernyataan dari Mat Luri tertanggal 16 Desember 2007;
 - Asli Surat Pernyataan dari Rumiyati tertanggal 14 Desember 2007;
 - Asli Surat Keterangan Nomor MTs.11.99.33/KS.02/018/2008 tertanggal 13 September 2008;
 - Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Rumiyati Nomor EV/K/MTs/B30/028/2001 tertanggal 21 Juni 2008;
 - Fotokopi Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA) MTs Tahun Pelajaran 2000/2001 No: E.IV/K/MTs/B.395/028/2801 tertanggal 21 Juni 2001 atas nama Rumiyati;
 - Fotokopi Daftar Nilai Ebtanas Murni (DANEM) SLTP/MTs No: 03.DI0782162 tertanggal 20 Juni 2001 atas nama Rumiyati;
 - Fotokopi Ijazah Program Paket B Setara SLTP No. 11 PB 006617 tertanggal 8 Januari 2001 atas nama Mat Dawi;
 - Fotokopi Daftar Nilai Penilaian Hasil Belajar Tahap Akhir Nasional Program Paket B Setara SLTP No. 11 PB 006617 tertanggal 8 Januari 2001;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2009/PN.Kag, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 Februari 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 26 Februari 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) jo Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 791 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadimya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung pada tanggal 10 Februari 2009 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 26 Februari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 791 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam salah satu pertimbangannya yang Penuntut Umum ingat waktu diucapkan pada sidang putusan, Majelis Hakim tidak menganggap bahwa kesaksian dari Drs. Agus Mariyanto, M.Pd. bin Ashari sebagai saksi yang mewakili Diknas Kabupaten Pati (pada waktu itu menjabat Kasubdin Dikluseporabud pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Pati) yang dibacakan di depan persidangan adalah kesaksian yang benar. Bahwa Majelis Hakim menganggap kesaksian saksi yang dibacakan tidak mengikat pembuktian. Bahwa saksi tidak dapat datang di persidangan bukan karena kesengajaan tetapi karena jauhnya perjalanan serta kesibukan yang bersangkutan pada waktu itu berkaitan dengan kegiatan hari jadi Kabupaten Pati dan HUT RI Tahun 2008, sesuai dengan surat balasan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati atas panggilan saksi yang Penuntut Umum layangkan (fotokopi surat terlampir), sehingga dengan izin Ketua Majelis pada saat itu Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang dibuat di depan penyidik yang mana saksi sudah disumpah pada saat tersebut, sehingga menurut Penuntut Umum keterangan tersebut dapat disetarakan dengan keterangan saksi yang diberikan di muka persidangan;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga mempertanyakan bahwa tidak ada hasil dari badan peneliti tentang kepaluasan ijazah milik Terdakwa. Hal ini sangat mengecewakan Penuntut Umum dikarenakan Majelis Hakim mungkin lupa bahwa dalam lampiran berkas ada hasil pemeriksaan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Pengujian Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta yang isinya tentang Daftar Kolektif Nilai Peabtan (DKNP) Paket B Tahun 2000 dari Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang mana tahun tersebut Terdakwa mengklaim dirinya mengikuti ujian Paket B dan lulus. Bahwa dari daftar tersebut tidak ada nama Terdakwa tercatat sebagai peserta ujian Paket B baik yang lulus maupun tidak lulus. Dari petunjuk ini seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa tidaklah pernah bersekolah dan mengikuti ujian sampai memperoleh ijazah seperti yang Terdakwa akui;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rujiman, S.Pd. yang Penuntut Umum hadirkan ke persidangan yang menerangkan antara lain:
 - Bahwa pernah diminta oleh Kepala Dinas untuk mewakili Diknas OKI dalam pemeriksaan berkas calon-calon kepala desa se-OKI;
 - Saksi pernah memeriksa ijazah paket B atas nama Terdakwa Mat Dawi;
 - Bahwa saksi hanya memeriksa fotokopi ijazah Paket B yang telah dilegalisir dengan ijazah asli yang diajukan oleh Terdakwa;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 791 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memeriksa tersebut saksi tidak pernah melakukan cross check ke Diknas Pati apakah ijazah paket B Terdakwa sah atau tidak;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi ini didapat petunjuk bila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Pengujian Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta yang isinya tentang Daftar Kolektif Nilai Pejabat (DKNP) Paket B Tahun 2000 dari Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah sangatlah jelas bahwa Terdakwa menggunakan ijazah palsu dengan sengaja. Apalagi di Kabupaten Ogan Komering Ilir Program Paket B sudah ada sejak tahun 1990-an, sehingga dapat menimbulkan pertanyaan mengapa Terdakwa jauh-jauh bersekolah ke Pati bila di kabupaten sendiri ada sekolah? Apakah benar Terdakwa bersekolah? Bila ya, berarti Terdakwa meninggalkan kewajibannya dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa Sungai Sibur;

4. Bahwa dari keterangan saksi Dani bin Agustan dia menyatakan pernah melihat ijazah Paket A dan Paket B milik saksi berbeda tanggal lahirnya, dan juga saksi menyatakan pernah melakukan pengecekan ke Kabupaten Pati dan bertemu dengan Drs. Agus Mariyanto dan setelah dicek selama 3 (tiga) hari ternyata ijazah tersebut bukan atas nama Terdakwa tetapi Rumiati;
5. Bahwa perkara sejenis atas nama Heriyanto bin A. Ropi (Kepala Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten OKI) yang secara kebetulan juga menggunakan Penasihat Hukum Suharyono, S.H. & Associates, diputus oleh Majelis Hakim Muzaini Ahmad, S.H., M.H., (Ketua), Teguh Arifiano, S.H., M.H., (Anggota) dan Melissa, S.H., M.H., (Anggota) tanggal 12 Januari 2009 dengan putusan terbukti melanggar pasal seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Yang mana dalam persidangan tersebut saksi dari Dinas Pendidikan tempat Heriyanto bin A. Ropi mengaku menyelesaikan sekolahnya juga tidak hadir ke persidangan dengan alasan jarak yang terlalu jauh. Dengan adanya fakta seperti ini, Penuntut Umum menjadi bingung, walaupun Penuntut Umum menyadari bahwa suatu putusan pidana tidaklah mengikat terhadap perkara yang lain tetapi setidaknya bila landasan berpijaknya sama semestinya perkara atas nama Terdakwa ini juga diputus terbukti melanggar pasal seperti yang Penuntut Umum dakwakan. Dan satu hal yang akan Penuntut Umum sampaikan semoga bisa menjadi pertimbangan Mahkamah Agung RI bahwa pada tanggal 8 April 2002 Bupati Ogan Komering Ilir, H. Rozi Dahlan, S.H., pernah memberhentikan Terdakwa dari jabatan Kepala Desa Sungai Sibur karena telah melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas selaku Kades sesuai dengan maksud

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 791 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda Kab. OKI No. 2000 Pasal 22 huruf (c) dan (e) (fotokopi surat terlampir). Bahwa atas fakta tersebut semoga Mahkamah Agung RI dapat menilai perilaku Terdakwa;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kayu Agung telah salah melakukan: Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal penjatuhan putusan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Dani bin Agustan, Koderi bin Yusuf, Seded alias Nedi bin Hamdan dan Drs. Agus Mariyanto, M.Pd. bin Ashari, yang menyatakan bahwa benar Terdakwa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dan apabila pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut, lagi pula tidak ada saksi yang menerangkan bahwa ijazah tersebut palsu, tidak ada pemeriksaan hasil laboratorium kriminalistik, sehingga unsur-unsur dari pasal yang dakwaan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak terbukti;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Termohon Kasasi/ Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 791 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KAYU AGUNG tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari tanggal Selasa oleh 22 Maret 2011 oleh I Made Tara, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Termohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

t.t.d./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

I Made Tara, S.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

Oloan Harianja, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040018310.